



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON BIN XXXP, NIK: XXXP, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DWI PUTRA, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Beringin No. 77 RT. 01 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 756/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON BINTI XXXT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXT, Pasar XXXP, XXXP, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON Bin XXXP) dengan Termohon (TERMOHON Binti XXXT) adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 03 September 2021 di Di Desa XXXT Ds IV Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, sebagai wali nikah orang tua kandung Bapak XXXT dengan Emas Kawin Emas 1 (Satu Suku), status pernikahan perawan dan perjaka dan disertai permohonan mengucapkan / membaca dan menanda tangani Sighat Taklik, selanjutnya atas pernikahan tersebut telah di daftarkan dan di keluarkannya Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin sebagaimana Surat Keterangan / Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX tanggal 03 September 2021;

2. Bahwa setelah Pernikahan/Perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sah hidup bersama sebagai suami isteri serta menetap Sementara di rumah orang tua Termohon di Desa XXXT Ds V Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin lebih kurang 1 (satu) Bulan. Selanjutnya pindah ke Desa XXXP Ds II Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas, tinggal menempati rumah orang tua Pemohon lebih kurang 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Pemohon dan Termohon menempati rumah nenek Termohon yang tidak jauh dari rumah orang tua Termohon dan selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagai suami isteri sudah dikarunia anak seorang anak laki-laki yang bernama:

XXXX BIN PEMOHON

Lahir: 10 Juli 2022 (1 Tahun)

Dan anak tersebut diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan normal dan hidup bahagia, namun beberapa bulan pindah di Desa XXXP rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada benih-benih percekcoakan, walaupun sering terjadi pertengkaran dan atau percekcoakan, namun tidak membuat biduk rumah tangga kami retak Dan kehidupan

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat cukup baik-baik saja. Walaupun tidak dipungkiri rumah tangga kami sering cekcok hanya terkadang karena hal sepele, terkadang karena hanya Pemohon terlambat pulang kerumah dari silaturahmi ke rumah tetangga. Dan seperti pernah Pemohon alami sekitar Bulan Nopember 2021, karena Pemohon telat pulang dari rumah tetangga (agak kemalaman), maka Termohon merasa kurang senang, bahkan begitu Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak mau membukakan pintu rumah, Pemohon tidak bisa masuk rumah. Karena lama tidak dibukakan pintu, maka Pemohon berusaha mengetuk bahkan menggedor untuk minta dibukakan pintu. Dan karena mungkin merasa terganggu atas gedoran Pemohon tersebut, maka Termohon terpaksa membuka juga pintu dengan cara kasar, mengumpat mencaci maki dengan kata-kata yang tidak enak didengar bahkan sampai-sampai menggunakan kekerasan dengan menampar Pemohon. Karena demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon yang baru seumur jagung, maka hal tersebut Pemohon terima saja dengan kesabaran dan tidak membalas dengan kekerasan juga. Walaupun di sana sini banyak kekurangannya. Namun Pemohon dan Termohon jalani sebagaimana mesti selaku suami istri, jadi sepahit apapun Pemohon berusaha sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa penyebab timbulnya Permohonan CERAH THALAK Pemohon dengan Termohon yang sangat krusial adalah: Bahwa Termohon tidak mau tinggal jauh-jauh dari orang tuanya, sementara Pemohon bekerja di Lubuklinggau. Jadi maunya Termohon, Pemohon bekerja di Desa Termohon, sehingga Termohon selalu dekat dengan orang tua dan keluarganya. Maka Pemohon mengalah, sehingga Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Desa XXXT dengan menempati rumah nenek Termohon dibelakang rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa Termohon berwatak keras, temperamental, mudah marah dan mudah tersinggung bahkan sering kasar menggunakan tangan, membanting-banting barang rumah tangga jika marah. Hal ini sering Pemohon alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang dilakukan Termohon, bahkan kaca-kaca pintu pecah dilempar Termohon. Jadi jika

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok, apa saja yang ada didekat Termohon dilempar, dihempas hingga hancur berantakan;

7. Bahwa perlakuan Termohon terhadap Pemohon seperti tersebut di atas sudah sangat sering. Namun karena Pemohon ingin menjaga marwah rumah tangga dan tidak mau memermalukan kedua ke keluarga yang sudah baik dibina, maka Pemohon tetap sabar dan menyabarkan diri demi keutuhan rumah tangga dan kedua keluarga;

8. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali terjadi keguncangan, ribut dan bertengkar hanya karena sepele yaitu hutang piutang dengan tetangga. Jadi dalam konteks ini Termohon selalu menuduh menganggap bahwa Pemohon tidak jujur, pembohong, dengan nada marah dan memaki bahkan terulang kembali menggunakan tangannya memukul kepala Pemohon (KDRT). Atas kejadian ini Pemohon tetap tidak terpancing emosi dengan tetap sabar dan mengalah, Pemohon terima semua yang dilakukan oleh Termohon. Dan lagi pula Pemohon ingin menjaga ketenangan dan menghindari rasa malu dan tidak enak jika didengar orang tua Termohon karena rumah Pemohon tidak berjauhan dengan rumah orang tua Termohon. Apalagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak;

9. Bahwa puncaknya sekitar awal Januari tahun 2023, dimana pada saat itu Pemohon baru pulang dari bekerja sebagai kernet mobil kanvas minyak sekira habis Maghrib, pada waktu itu Pemohon sedang makan malam. lalu ada seseorang menelpon Pemohon yang tidak lain adalah Paman Termohon. Dimana Paman Termohon menelpon mau pinjam Sepeda Motor, memang Pemohon dan Termohon ada Sepeda Motor yang dipinjamkan oleh orang tua Pemohon. Lalu Paman Termohon mau pinjam Sepeda Motor karena anaknya sedang sakit untuk membeli obat anaknya ke pasar. Setelah selesai makan Pemohon membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah paman Pemohon. Dan Sepeda Motor tersebut dipergunakanlah oleh Paman Pemohon ke pasar untuk beli obat anaknya. Sementara Pemohon menunggu di rumah Paman Pemohon. Mungkin karena terlalu lama belum pulang sementara Pemohon menunggu Paman Termohon juga belum kembali lagi dari beli obat, maka Termohon menelpon

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menanyakan kenapa lama sekali belum juga pulang. Dan setelah pulang sampai di rumah, Termohon tidak mau membuka pintu rumah, lalu digedor-gedor dan dibuka oleh Termohon, Pemohon disambut oleh Termohon dengan sumpah sarapah, memaki, menghujat dengan kata - kata kotor yang tidak enak didengar dan yang lebih menyakitkan, lagi-lagi Pemohon masih tidak teganya menggunakan tangannya beberapa kali menampar dan memukul kepala Pemohon (KDRT). Dan Pemohon tetap sabar dan tidak membalas dengan kekerasan;

a. Bahwa selama ini Penggugat berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun harga diri Pemohon sudah dilecehkan dan tidak dihargai lagi oleh Pemohon sebagai suami. Maka karena merasa tidak tahan lagi atas sikap dan tindakan Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan kembali lagi ke Desa XXXP lalu pergi ketempat orang tua Pemohon di Lubuklinggau hingga sampai hari ini tidak kembali lagi kepada Termohon. Sejak meninggalkan rumah terhitung sudah lebih kurang 11 (sebelas) bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah;

10. Bahwa terakhir Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon Via Telpn dan Whashap tentang hubungan rumah tangga kami, Termohon dengan kasarnya menjawab bahwa Termohon sudah melapor atau mengadukan bahwa Pemohon mau bercerai di KUA atau Kepala Desa tertanggal 15 Oktober 2023 dan katanya lagi apabila Pemohon mau mengajukan gugatan cerai silahkan dan Termohon tidak akan mempersulitnya dan tidak akan menuntut apa-apa, tetapi sebaliknya juga jika Termohon mau menikah lagi jangan dipersulit dan jangan meuntut apa-apa. Dan bahkan sudah lebih kurang tiga kali Pemohon mengutus orang tua Pemohon menemui Termohon dan keluarga Termohon. Namun selalu di tolak oleh Termohon, dan Termohon tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri dengan Pemohon, sementara keluarga tidak bias berbuat apa-apa karena semua itu sudah menjadi kemauan dan tekad Termohon. Sehingga akhirnya diajukanlah Permohonan Cerai Thalak ini;

11. Bahwa dengan alasan-alasan Termohon suka melakukan KDRT, sudah menyatakan tidak mau lagi bersama Termohon serta antara Pemohon sudah berpisah lebih kurang 11 (Sebelas) bulan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pernikahan/Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapat terjadi dengan telah terpenuhinya sebagaimana syarat menurut Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

13. Bahwa sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan sebagai berikut:

- a. Duplikat Buku Nikah Asli dan Photo Copi (Legalisir) No. XXXX tertanggal 03 Pebruari 2021;
- b. Photo Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Bin XXXP (dilegalisir) dengan NIK XXXX;
- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan CERAH THALAK ini pada Pengadilan Agama Klas 1A Lubuklinggau, kiranya permohonan ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon (PEMOHON Bin XXXP);
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON Bin SYAIPUL BUSTA EFENDI) mengucapkan ikrar untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Binti XXXT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpandangan lain mohon sudilah kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berda sarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada DWI PUTRA,S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Jalan Beringin No. 77 RT. 01 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang
Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 756/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin sebagaimana Surat Keterangan / Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX tanggal 03 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **XXXP bin MXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swsata, bertempat tinggal di Dusun II Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 September 2021 di KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Noveber 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berwatak keras, temperamental, mudah marah dan mudah tersinggung bahkan sering kasar menggunakan tangan, membanting-banting barang rumah tangga jika marah. Hal ini sering Pemohon alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang dilakukan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa XXXP Kecamatan XXXP Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 September 2021 di KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Noveber 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berwatak keras, temperamental, mudah marah dan mudah tersinggung bahkan sering kasar menggunakan tangan, membanting-banting barang rumah tangga jika marah. Hal ini sering Pemohon alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang dilakukan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 756/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 04 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukupsesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Pemohon yakni tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Tentang Kewajiban Bukti bagi Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi 1 serta Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin sebagaimana Surat Keterangan / Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX tanggal 03 September 2021;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang lalu;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon berwatak keras, temperamental, mudah marah dan mudah tersinggung bahkan sering kasar menggunakan tangan, membanting-banting barang rumah tangga jika marah. Hal ini sering Pemohon alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang dilakukan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berwatak keras, temperamental, mudah marah dan mudah tersinggung bahkan sering kasar menggunakan tangan, membanting-banting barang rumah tangga jika marah. Hal ini sering Pemohon alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Pemohon telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

MeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON Bin XXXP**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI XXXT**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

TTD

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Armi Herawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Penggandaan Berkas	:	Rp.	28.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	66.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.LLG